



PUTUSAN

Nomor 93 K/MIL/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **EKO SUSILO APRIYANTO;**
Pangkat/NRP : Mayor Caj/11000059800477;
Jabatan : Pamen Kodam Jaya;
Kesatuan : Kodam Jaya;
Tempat/Tanggal Lahir : Klaten/19 April 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Perumahan Citra Indah Blok AT-3 Nomor 25
Kelurahan Jonggol Kecamatan Jonggol Bogor;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan sejak
tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer Tinggi II
Jakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 Huruf a Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer
Tinggi II Jakarta tanggal 18 Oktober 2018 sebagai berikut:

- Mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menyatakan Terdakwa
Mayor Caj Eko Susilo Apriyanto NRP.11000059800477 terbukti bersalah
melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 93 K/MIL/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar kesusilaan” sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

- Kami mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta:
 1. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Mayor Caj Eko Susilo Apriyanto, NRP.11000059800477 tersebut dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan;
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer c.q. TNI-AD;
 2. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Surat-surat:
 - 1) 4 (empat) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/21/XII/2005 tanggal 10 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Karang Tengah;
 - 2) 1 (satu) lembar Kartu Penunjukan Isteri (KPI) Nomor KPI/XX/XX/2013 tanggal 12 November 2013;
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personalia Nomor Sket/XX/X/2014 tanggal 21 Mei 2014;
 - 4) 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/V/1997 tanggal 3 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gondomanan Yogyakarta;
 - 5) 1 (satu) lembar surat keterangan untuk penunjukan isteri atas nama Kapten Penerbang NAMA KAPTEN PENERBANG;
 - 6) 32 (tiga puluh dua) lembar foto Mayor Caj Eko Susilo Apriyanto bersama Saudari NAMA ISTERI;
 - 7) 1 (satu) lembar fotokopi KTA atas nama Mayor Caj Eko Susilo Apriyanto;
 3. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebanyak Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 25-K/PMT-II/AD/V/2018 tanggal 31 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Eko Susilo Apriyanto, Mayor Caj/11000059800477 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 93 K/MIL/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”;

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

Surat-surat:

- a) 4 (empat) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/21/XII/2005 tanggal 10 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Karang Tengah;
- b) 1 (satu) lembar Kartu Penunjukan Isteri (KPI) Nomor KPI/762/XI/2013 tanggal 12 November 2013;
- c) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personalia Nomor Sket/12A/2014 tanggal 21 Mei 2014;
- d) 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 58/12A/1997 tanggal 3 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gondomanan Yogyakarta;
- e) 1 (satu) lembar Surat Keterangan untuk penunjukan isteri atas nama Kapten Penerbang NAMA KAPTEN PENERBANG;
- f) 32 (tiga puluh dua) lembar foto Mayor Caj Eko Susilo Apriyanto bersama Saudari NAMA ISTERI;
- g) 1 (satu) lembar fotokopi KTA atas nama Mayor Caj Eko Susilo Apriyanto;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer Utama Nomor 19-K/PMU/BDG/AD/XI/2018 tanggal 17 Desember 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi II Jakarta Hendry Bolang S.H., Letkol Laut (KH) NRP.11332/P;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 25-K/PMT-II/AD/V/2018 tanggal 31 Oktober 2018, sekedar mengenai lamanya

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 93 K/MIL/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan dan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer serta penulisan barang bukti surat sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Eko Susilo Apriyanto Mayor Caj NRP.11000059800477 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana:
Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan;
Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer TNI AD;
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 4 (empat) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/21/XII/2005 tanggal 10 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Karang Tengah;
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Penunjukan Isteri (KPI) Nomor KPI/XX/XX/2013 tanggal 12 November 2013;
 - c. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Personalia Nomor Sket/XX/X/2014 tanggal 21 Mei 2014;
 - d. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 58/08/V/1997 tanggal 3 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gondomanan Yogyakarta;
 - e. 1 (satu) lembar surat keterangan untuk penunjukan isteri atas nama Kapten Penerbang NAMA KAPTEN PENERBANG;
 - f. 32 (tiga puluh dua) lembar foto Mayor Caj Eko Susilo Apriyanto bersama Saudari NAMA ISTERI;
 - g. 1 (satu) lembar fotokopi KTA atas nama Mayor Caj Eko Susilo Apriyanto; Tersebut huruf a sampai dengan g tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 25-K/PMT-II/AD/V/2018 tanggal 31 Oktober 2018, untuk selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
6. Memerintahkan Terdakwa ditahan;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 93 K/MIL/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/25-K/PMT-II/AD/II/2019 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Utama tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan Februari 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2018 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada tanggal 25 Februari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Utama tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Februari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada tanggal 25 Februari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan sebab *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya dan tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Militer Utama yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dengan memperberat pidana Terdakwa dari 6 (enam) bulan penjara menjadi 9 (sembilan) bulan penjara sudah benar dan tepat dalam pertimbangan hukumnya, dengan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 93 K/MIL/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”;

- Bahwa sesuai fakta yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka sidang, benar Saksi-6 Deri Wardana bin Entis Sutisna sering melihat Terdakwa dan Saksi-13 NAMA ISTERI menginap di rumah kontrakan dalam satu kamar bahkan setiap kali bertemu, Saksi-13 NAMA ISTERI sudah tidak malu lagi berpelukan dengan Terdakwa didepan karyawannya serta Terdakwa selalu memanggil “Mamih” kepada Saksi-13 NAMA ISTERI, begitu pula Saksi-13 NAMA ISTERI memanggil Terdakwa dengan sapaan “Papih”. Sekitar bulan Maret 2014, Saksi-6 Deri Wardana bin Entis Sutisna melihat Terdakwa dengan Saksi-13 NAMA ISTERI berpelukan didalam mobil Avanza dalam perjalanan pulang dari Bekasi menuju Bogor. Selain itu Saksi-5 Ahmad Deni bin Beni Pangemanan juga ketika mengemudikan mobil dalam perjalanan sering melihat melalui kaca spion, Terdakwa dengan Saksi-13 NAMA ISTERI saling berpelukan dan berciuman di jok tengah mobil layaknya orang berpacaran dan sering mendengar apabila memanggil dengan sebutan Papi dan Mami dan kadang-kadang Saksi-5 Ahmad Deni bin Beni Pangemanan melihat di kaca spion dengan tidak merasa malu;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama Oditur Militer Tinggi melanggar Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Bahwa namun demikian, terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus diperbaiki dengan meniadakan pidana tambahan pemecatan, sebab tidak ditemukan keadaan yang memberatkan pidana bagi Terdakwa, serta pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang sudah adil dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa lainnya pada hakikatnya menyangkut penilaian fakta hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan mengenai apakah

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 93 K/MIL/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Militer Utama Nomor 19-K/PMU/BDG/AD/XI/2018 tanggal 17 Desember 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 25-K/PMT-II/AD/V/2018 tanggal 31 Oktober 2018 harus diperbaiki dengan peniadaan pidana tambahan pemecatan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **EKO SUSILO APRIYANTO, Mayor Caj NRP.11000059800477** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Utama Nomor 19-K/PMU/BDG/AD/XI/2018 tanggal 17 Desember 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 25-K/PMT-II/AD/V/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tersebut mengenai peniadaan pidana tambahan pemecatan menjadi:

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 93 K/MIL/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **16 April 2019** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M. Hum.** dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota serta **Raja Mahmud, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD
Dr.Drs.H.Dudu Duswara Machmudin, S.H.,M.Hum.
TTD
Hidayat Manao, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,
TTD
Dr.H.Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
TTD
Raja Mahmud, S.H.,M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. SLAMET SARWO EDY, S.H., M.Hum.
BRIGADIR JENDERAL TNI

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 93 K/MIL/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)